

TINJAUAN PUSTAKA

Tata Ruang Kota

Kota adalah sebagai suatu wadah yang mempunyai batasan administrasi wilayah yang jelas, sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang. Kota sebagai suatu lingkungan dengan rangkaian ekosistem yang kompleks, yang terdiri dari komponen-komponen fisik, biologis, sosial, budaya dan ekonomi selalu mengalami perkembangan dan perubahan yang akan berpengaruh pada tata kota. Penataan ruang sebagai unsur utama dalam pembangunan kawasan perkotaan merupakan alat untuk mengkoordinasikan pembangunan perkotaan secara berkelanjutan. Penataan ruang kawasan perkotaan diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan secara serasi, selaras dan seimbang antara perkembangan lingkungan dengan tata kehidupan masyarakat (Samsudi 2010).

Berdasarkan Depdagri (1998) ruang terbuka adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah lebih luas, baik dalam area memanjang atau jalur yang dalam penggunaannya bersifat terbuka atau dasarnya tanpa bangunan. Tata ruang kota penting dalam efisiensi sumberdaya kota dan juga efektifitas penggunaannya, baik sumberdaya alam maupun sumberdaya lainnya. Dalam perkembangan selanjutnya, konsep ruang kota selain dikaitkan dengan permasalahan utama perkotaan yang akan dicari solusinya juga dikaitkan dengan pencapaian tujuan akhir dari suatu penataan ruang yaitu untuk kesejahteraan, kenyamanan, serta kesehatan warga dan kotanya.

Ruang Terbuka Hijau

Ruang terbuka hijau merupakan pertemuan antara sistem alam dan manusia dalam lingkungan perkotaan (*urban*). RTH merupakan area memanjang dan mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman baik yang tumbuh secara alamiah maupun sengaja di tanam. RTH kota merupakan kawasan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi, dan estetika serta berfungsi sebagai kawasan lindung (Antasari 2019).

Ruang Terbuka Hijau Publik

Ruang publik merupakan suatu sistem kompleks berkaitan dengan segala bagian bangunan dan lingkungan alam yang dapat diakses dengan gratis oleh publik yang meliputi jalan, square, lapangan, RTH, atau ruang privat yang memiliki keterbukaan aksesibilitas untuk publik. Dalam undang-undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyebutkan 30% wilayah kota harus berupa RTH yang terdiri dari 20% RTH publik, ciri-ciri utama dari ruang publik antara lain adalah terbuka, mudah dicapai oleh masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan kelompok, dan tidak selalu harus ada unsur hijau, bentuknya dapat berupa ruangan terbuka ataupun taman bermain (Dewanti 2018).

Ruang terbuka hijau publik adalah yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Jenis RTH yang termasuk dalam RTH publik, antara lain :

- a. RTH Taman
 - Taman RT/RW
 - Taman Kelurahan

- Taman Kecamatan
- Taman Kota

Taman kota adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetis sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain pada tingkat kota, suatu taman kota dapat menciptakan *sense of place*, menjadi sebuah landmark dan menjadi titik berkumpulnya komunitas. Disamping itu taman kota juga dapat meningkatkan nilai properti dan menjadi pendorong terlaksananya pembangunan.

b. Hutan kota

Hutan kota adalah sebagai penyangga lingkungan kota yang berfungsi untuk memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika, meresapkan air, menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota, dan mendukung pelestarian dan perlindungan keanekaragaman hayati. Struktur hutan kota dapat terdiri dari hutan kota berstrata dua, yaitu hanya memiliki komunitas tumbuh – tumbuhan pepohonan dan rumput, terdapat semak dan penutup tanah dengan jarak tanam tidak beraturan.

- c. RTH jalur hijau jalan, yaitu pulau jalan dan median jalan, jalur pejalan kaki dan ruang dibawah jalan layang.
- d. RTH fungsi tertentu, yaitu RTH sempadan rel kereta api, jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi, RTH sempadan sungai, RTH sempadan pantai, RTH pengamanan sumber air baku/mata air dan RTH pemakaman.

Untuk jenis dan luas RTH publik di kota Pontianak, dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1 Jenis – Jenis RTH Publik Menurut RTRW

No.	Jenis Ruang Terbuka Hijau	Luasan Wilayah Kota Pontianak (Ha)	Luasan RTH (Ha)	Persentase (%)
1.	Taman Kota		408,01	3,7842
2.	Jalur Hijau		115,45	1,0708
3.	Lapangan Olahraga		62,69	0,5814
4.	Pemukaman Umum	10.782	44,56	0,4133
5.	Hutan Kota		10,95	0,1016
6.	Agrowisata / KSA		803,72	7,4543
	Jumlah	10.782	1.445,38	13,41

Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak Tahun 2011

Fungsi dan Manfaat Ruang Terbuka Hijau

Pentingnya fungsi ruang publik dalam perencanaan kota yakni RTH memiliki banyak fungsi, terutama terhadap lingkungan. Fungsi RTH diantaranya adalah mereduksi polutan, memproduksi oksigen, memperbaiki kualitas iklim lokal dan iklim mikro serta mengontrol radiasi matahari, meningkatkan nilai arsitektural dan estetika, meningkatkan potensi turisme dan ekonomi, serta sebagai tempat interaksi komunikasi sosial masyarakat baik formal maupun informal. Fungsi RTH di perkotaan sebagai penjaga kualitas lingkungan, penyumbang ruang bernafas yang segar dan keindahan visual, paru-paru kota, penyangga sumber air dalam tanah untuk mencegah erosi, serta sebagai sarana pendidikan (Handayani 2019).

Manfaat RTH berdasarkan fungsinya dibagi atas manfaat langsung dan manfaat tidak langsung.

1. Manfaat langsung berifat *tangible* (dalam pengertian cepat dan bersifat *tangible*) seperti mendapatkan bahan-bahan untuk dijual (kayu, buah, sayur dan bunga), kenyamanan fisik (teduh, segar, sejuk).
2. Manfaat tidak langsung bersifat *intangible* yaitu pembersih udara yang sangat efektif, pemeliharaan akan kelangsungan persediaan air tanah, dan pelestarian fungsi lingkungan beserta segala isi flora dan fauna yang ada (konservasi hayati dan keanekaragaman hayati).

Hubungan RTH Publik dalam Tata Ruang

Perkembangan pembangunan perkotaan selain mempunyai dampak positif bagi kesejahteraan warga kota juga menimbulkan dampak negatif pada beberapa aspek termasuk aspek lingkungan, RTH publik tersebut cenderung mengalami konversi atau alih fungsi lahan menjadi kawasan terbangun. Permasalahan tersebut tentu merugikan keberadaan RTH publik yang sering dianggap sebagai lahan cadangan dan tidak ekonomis. Berdasarkan wilayah administrasinya, hubungan RTH sangat penting keberadaannya di dalam tata ruang kota, beberapa RTH tersebut berperan yang sangat penting bagi kelangsungan lingkungan perkotaan, sebagai daya dukung ekosistem, Pengendalian gas berbahaya dari kendaraan bermotor sebagai gas buangan bersifat menurunkan kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya, pengamanan lingkungan hidrologis. Pengendalian suhu udara perkotaan, Pengendalian (*thermoscape*) di kawasan perkotaan, keadaan panas suatu lansekap (*thermoscape*) dapat dijadikan sebagai suatu model untuk perhitungan kebutuhan RTH Publik untuk pengendalian bahan bahaya lingkungan (Adiatma 2011).

Perhitungan Kebutuhan RTH Publik

1. Berdasarkan Luas Wilayah

Berdasarkan pada ketentuan dalam analisis kebutuhan RTH Publik berdasar prosentase wilayah, hal ini tidak terlepas pada UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Permen PU No. 05 Tahun 2008, yaitu penyediaan RTH publik minimal 20% dari luas wilayah.

- Ruang terbuka hijau di perkotaan terdiri dari RTH publik dan RTH privat.
- Proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30% yang terdiri dari 20% RTH publik dan 10% terdiri dari RTH privat.
- Apabila luas RTH baik publik maupun privat di kota yang bersangkutan telah memiliki total luas lebih besar dari peraturan atau perundangan yang berlaku, maka proporsi tersebut harus tetap dipertahankan keberadaannya.

2. Berdasarkan Jumlah Penduduk

Penetapan beberapa besar luasan yang disediakan untuk menciptakan RTH disuatu wilayah dapat ditetapkan dalam suatu standar. Untuk mengkomodasikan kebutuhan 100-300 orang diperlukan paling sedikit 40.000 m² luasan RTH Publik (Alifa *et al.* 2016).

Luasan ini distribusikan menjadi :

- Taman lingkungan ketetanggan (*neighbourhood parks*) $\geq 4.000 \text{ m}^2$ dengan jangkauan pelayanan 10-200 m.
- Taman lingkungan komunitas $\geq 100.000 \text{ m}^2$ dengan jangkau pelayanan 625-900 m.
- Taman kota atau taman regional dengan luasan yang lebih besar dan berada didaerah strategis.

Tabel 2 Penyediaan RTH Berdasarkan Jumlah Penduduk

No	Unit Lingkungan	Tipe RTH	Luasan min./ Unit (m ²)	Luas min./ Kapita (m ²)	Lokasi
1	250 jiwa	Taman RT	250	1,0	Ditengah lingkungan RT
2	2500 jiwa	Taman RW	1,25	0,5	Dipusat kegiatan RW
3	30.000 jiwa	Taman Kelurahan	9	0,3	Di kelompokkan dengan sekolah/pusat kelurahan
4	120.000 jiwa	Taman Kecamatan	24	0,2	Di kelompokkan dengan sekolah/pusat kecamatan
		Taman Kota	144	0,3	Di pusat wilayah/kota
5	480.000 jiwa	Hutan Kota	Disesuaikan	4,0	Di dalam kawasan pinggiran
		Untuk fungsi-fungsi tertentu	Disesuaikan	12,5	Di sesuaikan dengan kebutuhan

Sumber : Peraturan Menteri PU No. 05. 2008

Pola Persebaran Ruang Terbuka Hijau Publik

Pada hakekatnya analisa keruangan adalah analisa lokasi yang menitik beratkan kepada tiga unsur geografi yaitu jarak, kaitan, dan gerakan untuk mengetahui RTH, maka pola sebaran dibedakan menjadi tiga jenis yaitu :

- a. Pola persebaran mengelompok (*clustered*), jika jarak antara lokasi satu dengan lokasi lainnya berdekatan dan cenderung mengelompok pada tempat-tempat tertentu.
- b. Pola persebaran acak (*random*), jika jarak antara lokasi satu dengan lokasi yang lainnya tidak teratur.
- c. Pola persebaran seragam (*regular*), jika jarak antara satu lokasi dengan lokasi lainnya relatif sama.

Kerangka Fikir

Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi keberadaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kecamatan Pontianak Tenggara untuk mendapat jenis dan sebaran RTH Publik dengan melakukan observasi lapangan guna mendapatkan luasan RTH Publik yang tersedia, selanjutnya akan menentukan kecukupan RTH Publik berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduk berdasarkan Peraturan Menteri PU No. 05 Tahun 2008.

Diagram Penelitian

